



## Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

# Pelayanan Persalinan/PONED

No. SK : 440/386.3/PKM-BKT/XI/2021

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS, Jampersal);
3. Pasien Lama membawa kartu berobat;
4. Buku KIA;
5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

1. Pasien datang dengan didampingi oleh bidan desa atau bidan pengampu;
2. Pasien langsung diterima petugas dan masuk ke ruang IGD Poned;
3. Petugas mempersilakan keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran;
4. Petugas menggunakan APD lengkap;
5. Petugas melakukan persiapan alat, obat dan pasien;
6. Petugas melakukan anamnesa, baik secara auto atau allo anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan obstetri sesuai keadaan pasien: a. Anamnesa : 1) Identitas 2) Keluhan utama 3) Riwayat kehamilan 4) Riwayat penyakit yang diderita b. Pemeriksaan : 1) Pemeriksaan fisik (Keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, antropometri) 2) Pemeriksaan Obstetri : a) Inspeksi : Petugas melakukan pengamatan keadaan fisik pasien head to toe; b) Palpasi: Petugas melakukan pemeriksaan abdomen dengan teknik Leopold I – IV; c) Auskultasi: Petugas melakukan pemeriksaan DJJ d) Petugas menghitung his dalam 10 menit (frekuensi, durasi dan kekuatan) ; d) Pemeriksaan dalam (VT): Petugas melakukan pemeriksaan dalam sesuai standar
7. Petugas memberitahu hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga;
8. Petugas melakukan analisa berdasarkan hasil pemeriksaan ;
9. Petugas melakukan pencatatan semua hasil pemeriksaan pada rekam medis pasien;
10. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter jaga dan petugas laboratorium;
11. Petugas melakukan penatalaksanaan sesuai kebutuhan pasien: a. Pasien dengan resiko tinggi : 1) Petugas melakukan informed consent pada keluarga; 2) Petugas melakukan persiapan pra rujukan; 3) Petugas melakukan rujukan dengan pendampingan sesuai standar. b. Pasien tanpa resiko : 1) Inpartu kala I fase laten Petugas melakukan pemantauan keadaan ibu dan janin serta kemajuan persalinan dan mencatat pada lembar observasi; 2) Inpartu Kala I fase aktif a) Petugas melakukan pemantauan keadaan ibu dan janin serta kemajuan persalinan dan mencatat pada lembar partograf; b) Petugas melakukan analisa kemajuan persalinan dari lembar partograf dan melakukan pengambilan keputusan; c) Petugas melakukan penatalaksanaan sesuai keadaan pasien. 3) Inpartu Kala II a) Petugas memastikan pembukaan lengkap ; b) Petugas memastikan kelengkapan alat dan obat; c) Petugas melakukan pertolongan persalinan sesuai standar APN 4) Inpartu Kala III Petugas melakukan manajemen aktif kala III; 5) Inpartu Kala IV Petugas melakukan pemantauan Keadaan umum, Tanda vital, tinggi fundus uteri, Kontraksi uterus, kandung kemih, perdarahan.
12. 12. Petugas melakukan pemantauan ibu nifas dan bayi sesuai standar Permenkes yaitu minimal 24 jam;
13. Petugas memberitahukan rincian biaya jika pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan;
14. Petugas memulangkan pasien sesuai advis dokter;
15. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan lengkap.



## Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

### Waktu Penyelesaian

20 Jam

1. Ibu bersalin dengan resiko tinggi, persiapan pra rujukan  
sesegera mungkin, maksimal 15 menit;
2. Ibu bersalin tanpa resiko : Ibu bersalin anak I maksimal 20  
jam (dari kala I sampai partus) Ibu bersalin anak II dst  
maksimal 16 jam (dari kala I sampai partus)

### Biaya / Tarif

20000

Merujuk pada Perda Nomor 20 Tahun 2019

### Produk Pelayanan

1. Pasien resiko tinggi mendapatkan rujukan sesuai standar; Pasien tidak beresiko mendapatkan pertolongan persalinan sesuai standar; Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan BBL sesuai standar.

### Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

3. Melalui Kotak Saran;
6. Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.